



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

NOMOR 109 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI  
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan administrasi kepegawaian yang tertib, akurat, mutakhir, terintegrasi, dan akuntabel melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), perlu menetapkan Admin dan Operator SIMPEG;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran pengoperasian, pemutakhiran, verifikasi, validasi, dan pengamanan data kepegawaian dalam Aplikasi SIMPEG, pegawai yang nama dan identitasnya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Admin dan Operator SIMPEG;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi



Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 439 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian sebagai Pendukung Aplikasi Umum Komisi Pemilihan Umum;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN.

KESATU : Menetapkan pegawai yang nama, nomor induk pegawai, jabatan, dan kedudukannya tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini sebagai Admin dan Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan.

- KEDUA : Admin dan Operator SIMPEG sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Admin SIMPEG melakukan koordinasi, pengendalian, verifikasi, validasi, pemantauan, pengelolaan hak akses sesuai kewenangan, serta penyelesaian permasalahan pengelolaan data kepegawaian dalam Aplikasi SIMPEG;
  - b. Operator SIMPEG melakukan perekaman, penginputan, pemutakhiran, pengunggahan dokumen pendukung, perbaikan, dan penyelesaian data kepegawaian dalam Aplikasi SIMPEG;
  - c. Admin dan Operator SIMPEG menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan pengelolaan data SIMPEG secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Admin dan Operator SIMPEG wajib:
- a. menjamin ketepatan, kelengkapan, konsistensi, dan kemutakhiran data kepegawaian;
  - b. menjaga keamanan akun, kata sandi, dokumen, dan data yang dikelola;
  - c. menjaga kerahasiaan dan melindungi data pribadi pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. menggunakan hak akses aplikasi sesuai dengan kewenangan yang diberikan; dan
  - e. berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi sumber daya manusia dan pihak terkait apabila terdapat kendala dalam pengelolaan aplikasi.

- KEEMPAT : Admin dan Operator SIMPEG sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua

Pegunungan melalui Kepala Bagian dan/atau Kepala Subbagian yang membidangi sumber daya manusia.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wamena  
pada tanggal 22 Juli 2026

SEKRETARIS,

ttd.

AGUS FILMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Yulyanti Monim



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA  
PEGUNUNGAN  
NOMOR 109 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN  
OPERATOR SISTEM INFORMASI  
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG)  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA  
PEGUNUNGAN

DAFTAR ADMIN DAN OPERATOR  
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG)  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

| NO. | NAMA/NIP                                                        | JABATAN                                                                                  | KEDUDUKAN          |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.  | Muhammad Rizhanif<br>Indraquranabiem<br>NIP. 199512262019031009 | Plt. Kepala Sub Bagian<br>Partisipasi, Hubungan<br>Masyarakat dan<br>Sumber Daya Manusia | ADMIN<br>SIMPEG    |
| 2.  | Devira Gemilang Pandu Pertiwi<br>NIP. 199812202025062006        | Penata Kelola<br>Pemilihan Umum Ahli<br>Pertama                                          | OPERATOR<br>SIMPEG |
| 3.  | Seri Banne Manik<br>NIPPPK. 198912182025212041                  | Penata Kelola<br>Pemilihan Umum Ahli<br>Pertama                                          | OPERATOR<br>SIMPEG |

Ditetapkan di Wamena  
pada tanggal 22 Juli 2026

SEKRETARIS,

ttd.

AGUS FILMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Yulyanti Monim